



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN DANA BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS
SKIM RISET DASAR (RD)
TAHUN ANGGARAN 2017
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 25/UN.16.17/RD/LPPM/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Eka Meigalia : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Riset Dasar, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2148/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 14 Juni 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Riset Dasar, Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

Perumusan Nilai-Nilai Luhur Berbasis Kebudayaan Minangkabau Di Kalangan Generasi Muda Melalui Tradisi Lisan

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 29.975.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016.

PASAL 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dengan ketentuan, sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 29.975.000,- = \text{Rp. } 20.982.500$ (Dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima rupiah),
 - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 29.975.000,- = \text{Rp. } 8.992.500$, (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah),
 - PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) ini sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatangan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 26 November 2017 atas kewajiban peneliti ke laman **SIMLITABMAS UNAND**, sebagai berikut:
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, dan
 - Catatan harian pelaksanaan penelitian.
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Eka Meigalia
Nomor Rekening / NPWP : 2102.0210.18432-0 / 15.796.061.8-202.000
Nama Bank : Bank Nagari

- g. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada seluruh peneliti anggota sesuai RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing peneliti anggota;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, produk, dan luaran penelitian lainnya;
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas di dalam penelitian ini.
- j. PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- k. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- l. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- m. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan photocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan, laporan akhir, luaran-luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, catatan harian penelitian dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS UNAND paling lambat 1 Oktober 2017.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah:
 - a. Catatan harian penelitian (lanjutan), **dan**
 - b. Laporan komprehensif (laporan akhir), **dan**
 - c. Laporan keuangan 100%, **dan**
 - d. Submitted article pada publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi terindeks Scopus dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari penerbit jurnal tersebut, dan
 - e. Presented article pada seminar nasional atau internasional, **dan**
 - f. Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A1 dengan posisi portrait, **dan**
 - g. Draft buku baru atau draft buku edisi baru dengan penambahan bab baru, **dan**
 - h. Draft untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI), **dan**
 - i. Profil penelitian atau artikel produk hasil penelitian, berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan, **dan**
 - j. Laporan capaian hasil keseluruhan, yang berisi checklist tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster, produk, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya, **dan**